

Implementasi Akad Wadi'ah Terhadap Praktik Tabungan Hari Raya Di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

Muhammad Riski

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, e-mail: riskimuhammad793@gmail.com

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk membahas tentang implementasi atau penerapan akad wadi'ah terhadap praktik tabungan hari raya di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. Dalam kegiatan muamalah berupa tabungan hari raya merupakan tabungan yang marak terjadi dan perkembangannya semakin pesat, karena dinilai sebagai bisnis yang menguntungkan. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang penerapan akad muamalah dalam Islam yang menyebabkan terjadinya kerugian ataupun kecurangan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Oleh karena itu perlu adanya kejelasan dan juga kesepakatan dalam melakukan sebuah akad terutama dalam akad muamalah yaitu berupa titipan atau akad wadi'ah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Empiris dengan pendekatan Fenomenologi. Dalam menentukan informan peneliti menggunakan teknik purposive. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil dari penelitian ini adalah praktik tabungan hari raya di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso dalam pengelolaan tabungannya dimanfaatkan oleh pengelola tabungan untuk kepentingan usahanya. Dari keuntungan usaha tersebut dijadikan sebagai bonus untuk penabung. Namun pemanfaatan tersebut tidak diketahui oleh penabung. Serta menurut implementasi akad wadi'ah pada praktik tabungan hari raya ini secara keseluruhan menggunakan konsep akad wadi'ah, namun pada praktiknya terdapat syarat dan rukun yang tidak dilakukan. Tabungan hari raya tersebut menggunakan akad wadi'ah dhamanah yang artinya titipan tersebut bisa dimanfaatkan atas seizin dari penabung. Akan tetapi yang terjadi adalah pengelola tabungan tidak meminta izin dari pemanfaatan tersebut.

Kata Kunci: Implementasi, Akad wadi'ah, Tabungan hari raya.

Abstract: This article aims to discuss the implementation or application of the wadi'ah contract to the practice of holiday savings in Ambulu Village, Wringin District, Bondowoso Regency. Muamalah activities in the form of holiday savings are savings that are widespread and their development is increasingly rapid, because they are considered a profitable business. The lack of public knowledge about the implementation of the muamalah contract in Islam has resulted in losses or fraud committed by certain parties. Therefore, there needs to be clarity and agreement in carrying out a contract, especially in the muamalah contract, namely in the form of a deposit or wadi'ah contract. This research uses empirical research with a phenomenological approach. In determining informants, researchers used purposive techniques. Data collection techniques use observation, interviews and documentation. The data analysis used is data reduction, data presentation and drawing conclusions. Data validity using source triangulation. The results of this research are that the practice of holiday savings in Ambulu Village, Wringin District, Bondowoso Regency, in managing savings, is utilized by savings managers for their business interests. The profits from this business are used as bonuses for savers. However, this use is not known to savers. And according to the implementation of the wadi'ah contract in this holiday savings practice as a whole uses the concept of the wadi'ah contract, but in practice there are conditions and pillars that are not carried out. The holiday savings use a wadi'ah dhamanah contract, which means the deposit can be used with the permission of the saver. However, what happened was that the savings manager did not ask for permission for this use.

Keywords: *Implementation, Wadi'ah contract, Holiday savings.*

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial dan membutuhkan bantuan dari orang lain.¹ Oleh karena itu, pada dasarnya manusia bukan hanya makhluk individu, tetapi juga makhluk sosial yang berarti bahwa mereka perlu hidup bersama dengan orang lain untuk mewujudkan potensi penuh mereka dan berkontribusi pada masyarakat dan lingkungan mereka. Dalam hal ini, ini adalah salah satu bentuk sosial seperti bantuan, kerja sama, dan gotong royong sesama individu.²

Masyarakat sebagai kelompok sosial yang terhubung erat dengan lingkungannya dan terus berupaya memanfaatkan peluang terbaik untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Sistem masyarakat menunjukkan bagaimana orang-orang bekerja sama untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Kelompok-kelompok ini secara konstan berinteraksi dengan sistem yang lebih besar untuk membentuk struktur jaringan yang lebih besar juga.³

Salah satu dari berbagai metode yang diterapkan oleh masyarakat untuk memenuhi keperluan mereka yaitu dengan mengumpulkan uang yang kemudian mereka tabung. Akan tetapi tabungan jenis ini berbeda dengan tabungan lainnya, karena hanya dapat digunakan dan diambil saat hari raya tiba untuk membeli barang-barang keperluan yang dibutuhkan pada saat hari raya. Tabungan hari raya tersebut merupakan simpanan mingguan dengan pembayaran Rp. 15.000 per-minggu.⁴ Untuk pengambilannya pun sudah ditentukan secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan awal antara pengelola tabungan dengan penabung yaitu sebelum hari raya tiba.⁵

Kata wadi'ah berasal dari kata *wada'* (*wada'a-yada'u-wad'an*) ialah meninggalkan atau membiarkan sesuatu. Sedangkan secara singkat wadi'ah adalah sesuatu yang ditiptkan. Akad wadi'ah juga termasuk tolong-menolong antar sesama manusia. Dalam fiqih Islam, wadi'ah dapat dijelaskan sebagai bentuk penitipan yang bersifat murni antara dua belah pihak yang bisa

¹ Muhammad Roni, "Analisis Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)," *Panitera Journal of Law and Islamic Law* 1, no. 1 (2023): 44-73, <https://doi.org/https://panitera.amiin.or.id/index.php/panitera/article/view/4>.

² Ainun Nadlif dan Muhlasin Amrullah, *Buku Ajar Al-Islam dan Kemuhammadiyah-1* (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2017). 34-35.

³ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Konsep Dasar Masyarakat*, Edisi revi (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). 2.

⁴ Fidayani, "di Wawancara Oleh Penulis" (Bondowoso, n.d.). 30 Mei 2023

⁵ Dewi Fitrotus Sa'diyah, "Penerapan Akad Wadi'ah Pada Produk Simpanan Idul Fitrih di LKMA Syariah Amanah Mandiri" 6, no. <http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es/issue/view/2> (2019): 55-76, <https://doi.org/https://doi.org/10.53429/jdes.v6i1.9>.

berupa individu, kelompok, atau entitas hukum. Penitipan tersebut seharusnya dijaga dengan baik hingga pemilik barang atau uang memutuskan untuk mengambilnya sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah ditentukan. Ini merupakan suatu perjanjian untuk melindungi atau menitipkan barang atau uang antara pihak yang memiliki aset tersebut dan pihak yang diberi kepercayaan. Maksud dari kesepakatan ini adalah untuk memastikan bahwa barang atau uang yang dititipkan aman dan terlindungi.⁶

Tabungan hari raya memakai akad wadi'ah, di mana akad ini melibatkan perjanjian titipan dan manajemen tabungan tidak memiliki hak untuk menggunakan titipan tersebut sebelum adanya sighat (ijab dan qabul) antara pengelola tabungan dengan penabung, sedangkan di dalam teori akad wadi'ah terdapat syarat dalam melakukan akad wadi'ah melibatkan keberadaan individu dan barang yang ditempatkan sebagai titipan adalah barang yang bisa disimpan dan adanya sighat (ijab dan qabul). Jadi dalam kegiatan penitipan barang harus terdapat sighat (ijab dan qabul) dan jika salah satu persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka akad wadi'ah tersebut menjadi tidak sah.⁷

Sama halnya praktik tabungan hari raya yang dilakukan di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso dalam penerapan akad wadi'ahnya masih tidak searah dengan akad wadi'ah karena pengelola tabungan memanfaatkan uang tabungan untuk modal usaha yang dijalaninya seperti toko pakaian, toko sembako dan lain sebagainya.⁸ Uang yang dimanfaatkan oleh pengelola tabungan tersebut tidak adanya kesepakatan awal atau sighat antara pengelola tabungan dengan penabung sehingga menyebabkan akad Wadi'ah itu tidak sah dan tidak sesuai dengan syarat dalam akad wadi'ah.⁹ Karena pada dasarnya semua jenis transaksi dan seluruh medianya adalah boleh dilakukan sebab dalam muamalah berlaku sebuah kaidah umum *al-ashlu al-ibahah* yang artinya hukum dasar muamalah adalah boleh selama tidak bertentangan dengan prinsip agama. Diantaranya tidak ada keterpaksaan, tidak mengandung spekulasi (*gharar*), tidak ada unsur riba, serta tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.¹⁰

Berdasarkan observasi penulis, diduga terdapat penyimpangan terhadap kegiatan tabungan hari raya. Dalam kegiatan tersebut tabungan ini diperuntukkan untuk berbagai macam keperluan menyambut hari raya. Hal tersebut sangat bersinggungan sekali dengan hari besar peringatan keagamaan ialah Idul Fitri dianggap sebagai hari istimewa bagi umat Islam. Oleh karena si penabung dan pengelola tabungan sama-sama umat Islam, maka sejatinya kegiatan tersebut dikelola berdasarkan hukum Islam sebagai pedoman berperilaku sehari-hari.

⁶ Siti Nurma Ayu dan Dwi Yuni Erlina Rahmawati, "Akad Ijarah dan Akad Wadi'ah" 3, no. <https://www.ejournal.unuja.ac.id/index.php/keadaban/issue/view/180> (2021): 13-25, <https://doi.org/https://www.ejournal.unuja.ac.id/index.php/keadaban/article/view/2645>.

⁷ Siti Nurma Ayu dan Dwi Yuni Erlina, "Akad Ijarah dan Akad Wadi'ah" 3 (2021): 25, <https://doi.org/https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/keadaban/article/view/2645/1281>. 21-22

⁸ Ibu A (inisial), "Di Wawancara Oleh Penulis." 30 Mei 2023

⁹ "Observasi di Desa Ambulu," 2023.

¹⁰ Khairuddin Habziz, *Kaidah Fiqh*, Cetakan I, (Situbondo: Tanwirul Afkar, 2018). 52-53.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat menjadi pokok dari permasalahan ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik tabungan hari raya di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana implementasi akad wadi'ah terhadap praktik tabungan hari raya di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso?

II. Metode Penelitian

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah empiris normatif yang termasuk dalam penelitian kualitatif. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan, di mana penelitian lapangan adalah tipe penelitian yang langsung terlibat di lokasi kejadian suatu peristiwa atau fenomena untuk mengumpulkan data yang akurat dan relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, yaitu pendekatan yang menjelaskan fenomena yang terjadi pada berbagai individu. Alhasil, penelitian ini bersifat alamiah, sehingga tidak ada batasan dalam menafsirkan atau memahaminya.¹¹ Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, digunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah alat untuk mengevaluasi data dengan cara menjelaskan atau menguraikan sesuai dengan keadaan sebenarnya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan umum atau generalisasi.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Sejarah Singkat Tabungan Hari Raya di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

Dari Informasi yang diperoleh oleh penulis dari wawancara dengan pihak yang mengelola tabungan untuk hari raya di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso mengenai sejarah atau latar belakang terjadinya pelaksanaan tabungan hari raya. Alasan diadakannya tabungan ini yaitu ingin membantu masyarakat Desa Ambulu khususnya ibu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya pada saat hari raya tiba yang membutuhkan banyak persiapan seperti membeli daging, sembako, baju keluarga dan lain-lain. Diharapkan dengan adanya tabungan hari raya ini dapat menjadi pilihan masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah utamanya dalam hal ekonomi.¹²

Tabungan hari raya ini awalnya didirikan pada Tahun 2017 hingga saat ini oleh Ibu A (inisial). Pada saat itu Ibu A (inisial) mempunyai bisnis toko pakaian dan toko sembako di rumahnya. Kemudian muncul ide untuk membentuk atau mendirikan tabungan hari raya dan Ibu A (inisial) juga dipercaya oleh masyarakat Desa Ambulu untuk mengelola uang tabungan tersebut.

¹¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. oleh Patta Rapanna (Makassar: Syakir Media Press, 2021). 94.

¹² Ibu A (inisial), "Di Wawancara Oleh Penulis." 09 Oktober 2023.

1. Variasi paket yang ditawarkan

Dalam tabungan khusus untuk hari raya ini, terdapat dua opsi paket yang dapat dipilih, yakni paket daging dan sembako lengkap dengan detail harga yang akan diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1

Jenis Paket Tabungan Hari Raya

No.	Paket	Barang	Harga
1.	Daging	6 kg Daging Sapi	Rp. 600.000
2.	Sembako	25 kg Beras 5 kg Gula 4 kg Telur 1 Kardus Mie Instan 4 liter Minyak 1 Kardus Teh Gelas	Rp. 600.000

Sumber: diperoleh dari hasil wawancara

2. Peserta tabungan hari raya

Bisnis tabungan hari raya yang dikelola oleh Ibu A (inisial) ini sudah berdiri 2017 tahun, perkembangannya sangat pesat karena diikuti oleh sebagian masyarakat Desa Ambulu dan juga luar Desa Ambulu. Karena dalam pelaksanaan tabungan hari raya ini tidak pernah terjadi masalah didalamnya dan masyarakat Desa Ambulu pun sudah percaya kepada Ibu A (inisial) sebagai pengelola tabungan alasannya yaitu: *Pertama*, pelaksanaan tabungan ini sudah berlangsung lama dan minim terjadinya masalah. *Kedua*, Ibu A (inisial) sudah berbaur dengan masyarakat Desa Ambulu yang menyebabkan menambahnya kepercayaan masyarakat untuk menabung. *Ketiga*, tabungan hari raya ini mematok nominal yang tidak memberatkan penabung yaitu Rp. 15.000 per paket dalam tiap minggunya. Anggota tabungan hari raya pada tahun 2023 berjumlah 109 peserta.

B. Praktik Tabungan Hari Raya Di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

Pelaksanaan tabungan hari raya di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso ada beberapa tahapan yaitu:

1. Tahap pendaftaran tabungan hari raya

Pada tahap ini calon peserta tabungan hari raya biasanya menghubungi pengelola tabungan baik melalui via *online* ataupun datang langsung ke rumah pengelola tabungan yaitu Ibu A (inisial). Setelah itu Ibu A (inisial) menawarkan pilihan paket yang akan diikuti oleh penabung dan juga menjelaskan sistematika pembayarannya. Manajer atau pengelola tabungan akan menginformasikan kepada anda mengenai jenis paket, produk yang tersedia, metode pembayaran, dan tanggal penerbitan produk tabungan liburan dalam hal ini. Setelah calon anggota tabungan sudah merasa cocok maka pengelola tabungan akan mencatat nama anggota tabungan, alamat dan jenis paket yang dipilih. Setelah itu, kedua belah pihak mencapai kesepakatan.

2. Tahap pembayaran atau penyetoran
Pembayaran atau penyetoran akan dilakukan seminggu sekali selama 10 bulan, terutama pada hari Sabtu atau Minggu, setelah penabung setuju untuk bergabung dengan tabungan senilai Rp. 15.000 sebagai pembayaran atau setoran.
3. Tahap penyerahan paket dan bonus tabungan hari raya
Sesuai dengan kesepakatan di awal antara penabung dengan pengelola tabungan produk tabungan akan diserahkan maksimal 10 hari sebelum hari raya tiba. Dimana penyerahan paket tabungan tersebut diambil ke rumah pengelola tabungan. Pada penyerahan tabungan hari raya ini dilakukan serentak sesuai dengan paket yang telah diambil oleh penabung. Bonus yang diberikan berbentuk tambahan daging atau sembako untuk penabung yang tabungannya *full* 10 bulan.¹³

Tabungan adalah suatu ikatan investasi yang telah disepakati yang penarikannya atau pengambilannya dapat dilakukan kapanpun dilakukan oleh para nasabah sendiri sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui sebelumnya. Tabungan hari raya itu sendiri yang mana produk pengumpulan dananya itu berasal dari masyarakat itu sendiri yang digunakan sebagai investasi masyarakat untuk menyambut hari raya dengan jaminan akan memelihara dan menjaga keamanan masyarakat yang ikut serta dalam investasi tersebut, serta dengan setoran yang meringankan nasabah.

Tabungan hari raya di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso ini dikelola oleh Ibu A (inisial). Ibu A (inisial) merupakan orang asli Desa Ambulu yang bekerja sebagai penjual toko sembako dan toko pakaian. Di Setiap minggunya pengelola tabungan tersebut menarik setoran tabungan kepada warga yang ikut andil dalam tabung menabung tersebut.

Dari data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara kepada Ibu A (inisial) sebagai pengelola tabungan yaitu:

“Dalam pelaksanaan tabungan hari raya ini dilaksanakan 1 bulan sesudah hari raya dan biasanya diambil 10 hari menjelang hari raya bisa berbentuk uang, daging dan sembako. Dimana tabungan hari raya ini hanya diikuti oleh Ibu rumah tangga saja dan juga bukan hanya berasal dari Desa Ambulu melainkan ada juga yang berasal dari luar Desa Ambulu. Karena untuk mengikuti tabungan ini tidak terdapat syarat-syarat tertentu. Setiap tahun banyak yang ikut daftar, biasanya sesudah hari raya banyak yang kerumah saya untuk mendaftarkan diri sebagai anggota tabungan dan nantinya di bulan selanjutnya kegiatan tabung-menabung dilaksanakan, dan untuk kegiatan tersebut dilakukan setiap seminggu sekali yang dimana saya mendatangi ke rumah-rumah anggota penabung untuk menarik setoran tabungan setiap hari sabtu atau minggu sebesar Rp. 15.000 per paketnya. Untuk uang tersebut saya gunakan sebagai modal toko sembako dan toko pakaian milik saya pribadi yang keuntungannya nanti saya gunakan untuk bonus atau persenan untuk

¹³ Fidayani. 09 Oktober 2023

penabung. Bonusnya berupa tambahan daging atau sembako dan syarat untuk mendapatkan bonus yaitu tabungannya harus full".¹⁴

Salah satu penabung yang berasal dari luar Desa Ambulu, Ibu B (inisial) , juga menyampaikan hal yang sama:

"Biasanya mas Ibu A (inisial) menagih kerumah saya setiap hari sabtu terkadang di hari minggunya mas, pokoknya seminggu sekali. Kalau saya mas biasanya rutin membayar Rp. 15.000 karena saya hanya menabung disatu paket saja mas dan itupun sebagai simpanan saya juga dihari raya jadinya ketika hari raya hampir tiba tidak terlalu terbebani bagi saya karena sudah ada simpanan yang siap untuk diambil dalam menyambut hari raya yaitu paket daging."¹⁵

Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara kepada Ibu C (inisial) selaku anggota tabungan yang berasal dari Desa Ambulu:

"Kalau saya kan berprofesi sebagai guru mas jadi saya menyetorkan tabungan hari raya saya setiap mau mengajar di sekolah soalnya rumah Ibu A (inisial) memang searah menuju sekolah, dan itupun harinya tidak nentu semisal saya ada uang untuk menabung ya saya setorkan tanpa memilih hari yang ditentukan sama Ibu A (inisial) yang penting target saya sendiri menabung setiap minggunya kan itu kebutuhan saya sendiri mas. Dan biasanya kalau saya menabung itu Rp. 30.000 dan itupun sudah mendapatkan 2 paket yaitu paket daging dan sembako. ya alasan saya tidak memilih hari mas ketika sudah sampai hari setoran tidak pegang uang kan mas tau sendiri lah profesi guru seperti apa, apalagi masih bukan PNS ataupun Sertifikasi."¹⁶

Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara kepada Ibu D (inisial) sebagai anggota tabungan yang berasal dari Desa Ambulu:

"Tabungan hari raya yang saya ikuti yang setorannya Rp. 15.000 per minggunya dan nantinya akan berbentuk daging. Dimana dalam setorannya saya menyetor 2 minggu 1 kali dengan setoran *double* Rp. 30.000 untuk menutupi kekurangan setoran minggu sebelumnya."¹⁷

Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara kepada Ibu E (inisial) sebagai anggota tabungan yang berasal dari Desa Ambulu:

"Saya mengikuti pelaksanaan tabungan hari raya yang jumlah setorannya atau jumlah menabungnya di setiap minggu Rp. 15.000 yang rutin saya bayarkan meskipun para penabung yang lain ambil 2 paket, tapi kalau saya 1 paket sudah cukup mas dan nantinya akan saya ambil dalam bentuk daging."¹⁸

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu F (inisial) sebagai anggota tabungan yang berasal dari Desa Ambulu:

¹⁴ Ibu A (inisial). 09 Oktober 2023.

¹⁵ Ibu B (inisial), "Diwawancarai Oleh Penulis" (Bondowoso, n.d.). 09 Oktober 2023.

¹⁶ Ibu C (inisial), "Diwawancarai Oleh Penulis" (Bondowoso, n.d.). 09 Oktober 2023.

¹⁷ Ibu D (inisial), "Diwawancarai Oleh Penulis" (Bondowoso, n.d.). 06 November 2023.

¹⁸ Ibu E (inisial), "Diwawancarai Oleh Penulis" (Bondowoso, n.d.). 09 Oktober 2023.

“Dari saya sendiri mas, tabungan hari raya yang saya ikuti di Ibu Fidayani saya mengambil dua paket yaitu paket daging dan sembako. Dimana setoran tiap minggunya saya rutin membayar Rp. 30.000, Rp.15.000 untuk paket daging dan Rp.15.000 lagi untuk paket sembakonya.”¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa praktik tabungan hari raya yang ada di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso diikuti oleh masyarakat Desa Ambulu dan juga luar Desa Ambulu. Di mana dalam setorannya sebesar Rp.15.000 setiap minggunya, bisa diambil dalam bentuk uang, daging dan sembako sesuai dengan keinginan para anggota tabungan ataupun sesuai dengan tabungan yang diperoleh oleh penabung selama 1 tahun dan bisa diambil pada saat hari raya akan tiba.

C. Implementasi Akad Wadi'ah Terhadap Praktik Tabungan hari raya di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

Wadi'ah atau dikenal juga dengan akad titipan adalah akad seseorang menitipkan hartanya kepada orang lain untuk dijaga dan dipelihara dengan baik sesuai dengan syariat Islam. Kejelasan akad sangat penting sebagai acuan hukum dalam menjalankan kegiatan muamalah, sehingga perlu dibicarakan dengan pihak-pihak yang terlibat.

Dari data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara kepada Ibu A (inisial) sebagai pengelola tabungan yaitu:

“Kalau untuk masalah perjanjiannya saya hanya mengucapkan kata sepakat mas karena menurut Ibu kata sepakat itu sudah termasuk perjanjian itu saja, dan juga Ibu-ibu yang ikut serta tentunya sudah pernah bertanya-tanya kepada Ibu-ibu yang sudah ikut terlebih dahulu tentang tabungan yang saya jalankan seperti itu. Karena yang penting menurut Ibu konsisten dalam berpartisipasi pada kegiatan yang ibu jalankan. Dan untuk uang tabungan saya gunakan untuk tambahan modal untuk toko sembako dan toko pakaian milik saya, meskipun tanpa adanya perjanjian diawal kepada penabung jika uangnya saya gunakan atau dimanfaatkan.”²⁰

Ibu G (inisial), salah satu penabung yang berasal dari luar desa Ambulu, melaporkan hal yang sama:

“Untuk uang tabungan yang dititipkan saya masih belum begitu paham untuk pengelolaannya, karena saya tidak memikirkan kemana larinya uang itu yang terpenting uang tersebut ada jika saya hari raya tiba dan ketika saya membutuhkannya sewaktu-waktu.”²¹

Ibu H (inisial), seorang penabung di Desa Ambulu, mengatakan hal yang sama:

“Tidak mas, tetapi jika benar uang tabungan tersebut digunakan atau dimanfaatkan untuk modal usahanya seperti toko sembako dan toko pakaian yang dijalaninya. Seharusnya ada perjanjian atau kesepakatan awal dengan para penabung jika uang tersebut memang benar-

¹⁹ Ibu F (inisial), “Diwawancarai Oleh Penulis” (Bondowoso, n.d.). 06 November 2023.

²⁰ Ibu A (inisial), “Di Wawancara Oleh Penulis.” 09 Oktober 2023.

²¹ Ibu G (inisial), “Diwawancarai Oleh Penulis” (Bondowoso, n.d.). 11 November 2023.

benar ingin dimanfaatkan dan keuntungan yang diperoleh dari hasil pemanfaatan uang tabungan tersebut seharusnya terdapat bagi hasil antara pengelola tabungan dengan pihak penabung agar sama-sama ridho.”²²

Ibu I (inisial), salah satu penabung dari Desa Ambulu, menyampaikan hal yang sama: “Saya mas tertarik untuk mengikuti tabungan yang dijalankan oleh Ibu A (inisial) karena saya mendengar informasi dari Ibu-ibu yang lain bahwa tabungan yang dijalankan itu bisa diambil sewaktu-waktu ketika dibutuhkan, meskipun hal tersebut tidak diberitahukan di awal perjanjian dan uang tersebut bisa diambil jika terdapat kepentingan atau keperluan yang mendesak.”²³

Ibu J (inisial) mengatakan hal yang sama sebagai salah satu anggota penabung yang berasal dari luar Desa Ambulu:

“Dalam perjanjian tabungan hari raya yang saya ikuti itu hanya pengucapan saya saja yang ingin ikut di dalamnya dan tidak ada kesepakatan yang gimana-gimana. Pengelola tabungan hanya menjelaskan paket apa saja yang bisa diikuti dan juga hari penyetorannya, tidak menjelaskan bagaimana pengelolaan uang tabungan tersebut. Entah uang tersebut itu ditabung lagi di bank atau digunakan oleh pengelola tabungan saya tidak tahu nak.”²⁴

Ibu K (inisial), seorang penabung dari Desa Ambulu, setuju dengan yang dikatakan Ibu Indra:

“Kalau akad seperti itu sepertinya tidak ada nak, yang jelas saya niatnya untuk menitipkan uang saya saja yang kemudian pada saat hari raya akan diambil dalam bentuk daging atau sembako.”²⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pengurus pinjaman dan para pelepas uang yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan untuk pinjaman hari raya di Desa Ambulu, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso menggunakan akad wadi'ah. Akan tetapi penerapan akad wadi'ah pada tabungan hari raya ini belum jelas karena pengelola tabungan tidak menjelaskan secara detail pengelolaan uang tabungan dan pemanfaatannya yang digunakan untuk usaha pribadi milik pengelola tabungan. Dimana penabung yang merupakan masyarakat awam hanya melakukan akad sebatas ucapan saja yang terpenting bagi mereka uang titipkan tetap utuh dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Padahal sebenarnya akad merupakan rukun dan syarat sahnya sebuah akad.

IV. Pembahasan Temuan

Bab ini menyajikan gagasan peneliti, hubungan antara kategori dan matriks, posisi temuan dibandingkan dengan temuan-temuan sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan dari hasil

²² Ibu H (inisial), “Diwawancarai Oleh Penulis” (Bondowoso, n.d.). 06 November 2023.

²³ Ibu I (inisial), “Diwawancarai Oleh Penulis” (Bondowoso, n.d.). 06 November 2023.

²⁴ Ibu J (inisial), “Diwawancarai Oleh Penulis” (Bondowoso, n.d.). 11 November 2023.

²⁵ Ibu K (inisial), “Diwawancarai Oleh Penulis” (Bondowoso, n.d.). 09 Oktober 2023.

yang diperoleh di lapangan.²⁶ Dalam pembahasan hasil temuan, hasil data yang diperoleh melalui observasi di Desa Ambulu, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, wawancara dengan berbagai responden dan metode dokumentasi akan dipaparkan dan dianalisis. Temuan penelitian akan menentukan uraian pembahasan. Berikut ini adalah pendekatan penelitian yang akan dibahas:

A. Praktik Tabungan Hari Raya Di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

Ibu A (inisial) mengelola tabungan hari raya di Desa Ambulu, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, yang dimulai sejak tahun 2017 atau sudah berjalan kurang lebih 7 tahun, berdasarkan hasil wawancara atau tatap muka. Adapun tahapan-tahapan tabung menabung yang dimulai dari pendaftaran yang biasanya dimulai 1 bulan setelah hari raya pengelola tabungan memulai untuk membuka pendaftaran sebagai awal dari dimulainya kegiatan tabungan hari raya yang mana pengelola tabungan mengumumkan hari pendaftaran kepada anggota-anggota yang sudah mengikuti sebelumnya dan para anggotanya tentunya menyampaikan juga kepada Ibu-Ibu yang lain yang masih belum pernah mengikuti kegiatan tabung-menabung tersebut sehingga tersebarlah pengumuman pendaftaran tabungan hari raya. Calon penabung biasanya menghubungi pengelola tabungan via *online* ataupun datang langsung ke rumah pengelola tabungan.

Setelah pendaftaran selesai baru dilanjutkan penawaran paket oleh pengelola tabungan dan paket yang tersedia yang *pertama*, paket daging dimana penabung akan mendapatkan 6 kg daging sapi. *Kedua*, paket sembako dimana dalam paket ini mendapatkan 25 kg beras, 5 kg gula, 4 kg telur, 1 kardus mie instan, 4 liter minyak dan 1 kardus teh gelas. Dalam tabungan hari raya ini juga bisa diambil dalam bentuk uang, dalam bentuk uang disini bisa diminta sewaktu-waktu ketika anggota tabungan membutuhkannya walaupun sebelum hari raya tiba, akan tetapi ada kendala-kendala yang menghambat ketika uang tersebut diminta oleh anggota tabungan yang dikarenakan uang tersebut dipergunakan untuk modal usahanya tapi masih saja pengelola tabungan menutupinya dengan alasan-alasan tertentu bukan dengan alasan bahwa uang tersebut dimanfaatkan dan bahkan terkadang hanya diberikan separuh dari hasil tabungan anggotanya.

Dalam tabungan hari raya ini alur setoran atau pembayarannya dilaksanakan satu minggu sekali sebesar Rp. 15.000 yang mana pengelola tabungan mendatangi rumah para anggota tabungan untuk menarik setoran setiap minggunya yaitu hari sabtu dan minggu, setelah pengelola tabungan mengumpulkan uang tabungannya dari para anggota tabungan, selanjutnya pengelola tabungan memanfaatkan atau mempergunakan uang tabungan tersebut untuk modal usahanya seperti toko sembako dan toko pakaian.

²⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021). 80.

Selanjutnya yaitu tahap penyerahan paket dan bonus tabungan hari raya. Dalam penyerahan tabungan hari raya ini akan diserahkan maksimal 10 hari sebelum hari raya tiba. Dimana penyerahan paket tabungan dalam bentuk daging atau sembako ini sesuai dengan perolehan uang yang diperoleh oleh penabung selama 10 bulan dan bisa langsung diambil ke rumah pengelola tabungan. Adapun keunikan pada tabungan ini terdapat adanya bonus atau persenan yang diambil dari keuntungan uang yang sudah dimanfaatkan atau dijalankan untuk modal usaha toko sembako dan toko pakaian milik pengelola tabungan, untuk bonus diberikan kepada penabung yang tabungannya full selama 10 bulan tanpa adanya tunggakan. Bonus diberikan oleh pengelola tabungan bisa berbentuk tambahan daging ataupun sembako. Meskipun dalam hal ini tidak ada penyebutan akad awal atau kesepakatan akad tentang pemanfaatan uang tabungan tersebut, Sebagai syarat dalam muamalah, harus ada akad perjanjian antara pengelola tabungan dengan penabung, khususnya dalam akad wadi'ah.

B. Implementasi Akad Wadi'ah Terhadap Praktik Tabungan Hari Raya di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

Dalam melaksanakan aktivitas muamalah, untuk menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Terpenuhinya rukun dan syarat akad, yaitu pertalian antara penawaran (ijab) dan penerimaan (qabul) yang dibenarkan oleh syara', yang menetapkan kehendak atau kerelaan dari semua pihak, merupakan hal yang membuat suatu akad menjadi sah. Perjanjian atau perikatan antara dua pihak harus didasarkan pada kehendak masing-masing pihak dan harus sesuai dengan syariat Islam.

Imam Hambali mengatakan bahwa akad wadi'ah itu akad yang tidak menggunakan tukar menukar bagi seseorang yang menerima titipan dan yang menitipkan.²⁷ Oleh karena itu, wadi'ah, yang juga dikenal sebagai kontrak titipan, adalah perjanjian dimana seseorang menitipkan hartanya kepada orang lain untuk dijaga sesuai dengan Islam. Apabila salah satu rukun dan syarat akad Wadi'ah tidak terpenuhi atau tidak dilaksanakan, maka hukum Wadi'ah menjadi tidak sah. Berikut ini adalah syarat-syarat akad Wadi'ah:

1. Penandatanganan kontrak harus dalam keadaan sehat, baligh, berakal, dan berkehendak bebas. Menurut madzhab Hanafi, anak kecil hanya dapat melakukan akad wadi'ah jika mendapat izin dari walinya, karena baligh dan berakal tidak menjadi syarat sahnya akad;
2. Benda yang dititipkan harus kokoh. Wadi'ah tidak sah jika benda tersebut hilang karena tidak dapat disimpan. Ulama Hanafiah mensyaratkan hal ini. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, barang yang ditempatkan dalam penitipan harus memiliki nilai atau qimah dan dianggap sebagai maal (harta), meskipun barang tersebut dalam keadaan kotor. Wadi'ah tidak sah jika benda yang dititipkan tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak memiliki manfaat;

²⁷ H.M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah* (malang: UB Press, 2019). 130-131.

3. Sighat atau akad, mengharuskan kedua belah pihak untuk menyatakan kontrak antara orang yang menitipkan barang (*mudi*) dan orang yang dititipi barang (*wadi*). Dalam perbankan, biasanya ditunjukkan dengan penandatanganan surat atau buku slip setoran.²⁸

Dari kriteria syarat tersebut dalam pelaksanaan tabungan hari raya di Desa Ambulu Kecamatan Wringin kabupaten Bondowoso tabungan hari raya ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pengelola tabungan atau yang menerima titipan (*Wadi'*) dan penabung atau orang yang menitipkan barangnya (*Mudi'*) yang dilakukan tiap minggu satu kali.

Kemudian mengenai barang titipan yaitu berupa uang. Uang yang disetorkan oleh penabung kepada pengelola tabungan dilakukan seminggu sekali, nominal setoran uangnya yaitu Rp.15.000 tiap minggu dan kemudian bisa diambil dalam bentuk uang, daging dan sembako. Sehingga uang sebagai barang titipan pada umumnya memenuhi persyaratan sebagai objek akad atau barang titipan.

Terakhir mengenai sighat, dalam pelaksanaan tabungan hari raya di Desa Ambulu, Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso ini dilakukan dengan cara pengucapan kata sepakat saja antara keduanya. Calon penabung hanya mengungkapkan keinginannya saja untuk ikut serta dalam tabungan hari raya tersebut. Namun tidak terdapat kesepakatan atau akad yang dilakukan jika uang tabungan tersebut akan digunakan atau dimanfaatkan oleh pengelola tabungan. Sehingga dalam hal ini tidak ada sighat (*ijab dan qabul*) yang jelas antara kedua belah pihak.

Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa dalam implementasi akad *wadi'ah* terhadap praktik tabungan hari raya yang ada di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso tidak sah karena tidak terpenuhinya sighat (*ijab dan qabul*) penggunaan uang tabungan. Hal tersebut sesuai dengan teori teori Abu Azam Al-Hadi yaitu rukun *wadi'ah* ada empat yaitu: *mudi* (orang), *wadi'* (orang yang dititipkan), *wadi'ah* (barang yang dititipkan) dan *sighat titipan* (*ijab dan qabul*).²⁹

Maka dari itu fokus penelitian tentang implementasi akad *wadi'ah* terhadap praktik tabungan hari raya di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso bahwa dalam praktik penyelenggaraan tabungan hari raya tidak sesuai dengan prinsip akad *wadi'ah* karena salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi dalam akad *wadi'ah* itu sendiri yaitu suatu ucapan atau sighat yang tidak jelas.

²⁸ Ayu dan Erlina, "Akad Ijarah dan Akad *Wadi'ah*." 21-22.

²⁹ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017). 180.

V. Kesimpulan

1. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa kesimpulan menyeluruh dari keseluruhan penelitian ini yaitu Praktik tabungan hari raya di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso dalam pengelolaan tabungan hari raya uang titipan tersebut dimanfaatkan oleh pengelola tabungan untuk modal usahanya yaitu toko sembako dan toko pakaian. Dimana keuntungan dari pemanfaatan uang tabungan digunakan sebagai persenan untuk penabung. Akan tetapi pemanfaatan uang tabungan tersebut tidak diketahui oleh penabung.
2. Menurut implementasi akad wadi'ah bahwa pada praktik tabungan hari raya di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, secara keseluruhan menggunakan konsep akad wadi'ah. Namun pada praktiknya terdapat syarat dan rukun yang tidak sempurna. Dari hasil analisis penulis bahwa dalam kegiatan tabungan hari raya ini proses pengelolaan termasuk dalam jenis akad wadi'ah dhamanah yaitu seseorang yang menerima titipan bisa memanfaatkan barang titipan tersebut dengan cara harus meminta izin terlebih dahulu kepada penabung. Akan tetapi dalam hal ini pengelola tabungan tidak meminta izin untuk pemanfaatan uang tersebut yang membuat akad yang dilakukan tidak sah.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Diedit oleh Patta Rapanna. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Ayu, Siti Nurma, dan Dwi Yuni Erlina. "Akad Ijarah dan Akad Wadi'ah" 3 (2021): 25. <https://doi.org/https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/keadaban/article/view/2645/1281>
- Ayu, Siti Nurma, dan Dwi Yuni Erlina Rahmawati. "Akad Ijarah dan Akad Wadi'ah" 3, no. <https://www.ejournal.unuja.ac.id/index.php/keadaban/issue/view/180> (2021): 13-25. <https://doi.org/https://www.ejournal.unuja.ac.id/index.php/keadaban/article/view/2645>.
- Ena. "diwawancarai Oleh Penulis." Bondowoso, n.d.
- Endang. "diwawancarai oleh penulis." Bondowoso, n.d.
- Fidayani. "di Wawancara Oleh Penulis." Bondowoso, n.d.
- Habziz, Khairuddin. *Kaidah Fiqh*. Cetakan I. Situbondo: Tanwirul Afkar, 2018.
- Hadi, Abu Azam Al. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Indra. "diwawancarai Oleh Penulis." Bondowoso, n.d.
- Ita. "diwawancarai Oleh Penulis." Bondowoso, n.d.
- Mani. "diwawancarai Oleh Penulis." Bondowoso, n.d.
- Nadlif, Ainun, dan Muhlasin Amrullah. *Buku Ajar Al-Islam dan Kemuhammadiyah-1*. Sidoarjo: UMSIDA Press, 2017.
- Nafi'. "diwawancarai Oleh Penulis." Bondowoso, n.d.
- "Observasi di Desa Ambulu," 2023.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Pudjihardjo, H.M., dan Nur Faizin Muhith. *Fiqih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2019.
- Roni, Muhammad. "Analisis Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

- (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby).” *Panitera Journal of Law and Islamic Law* 1, no. 1 (2023): 44–73. <https://doi.org/https://panitera.amiin.or.id/index.php/panitera/article/view/4>.
- Sa’diyah, Dewi Fitrotus. “Penerapan Akad Wadi’ah Pada Produk Simpanan Idul Fitrih di LKMA Syariah Amanah Mandiri” 6, no. <http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es/issue/view/2> (2019): 55–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.53429/jdes.v6i1.9>.
- Sahimah. “diwawancarai Oleh Penulis.” Bondowoso, n.d.
- Sie. “diwawancarai Oleh Penulis.” Bondowoso, n.d.
- Soekanto, Soerjono, dan Budi Sulistyowati. *Konsep Dasar Masyarakat*. Edisi revi. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Supiyana. “diwawancarai Oleh Penulis.” Bondowoso, n.d.
- Voni. “diwawancarai Oleh Penulis.” Bondowoso, n.d.